



**PUTUSAN**  
Nomor 2154 K/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **AGUSTINUS GANNA;**
2. **YOHANIS GANNA;**
3. **NGILA MOTO alias MOTO UBU LELE;**
4. **DORKAS DAIJO alias DORKAS DAIJO BILI;**
5. **RIADA YAGI alias LILIN BILI;**
6. **LOURU DAIRO alias YOHANITA LORDA BILI;**
7. **SAIRO MOGU ROWA alias SOLEMAN SAIRO MOGU ROWA;**
8. **DAUD PORO BILI**, Nomor 1 sampai dengan Nomor 8 bertempat tinggal di Gollu Kadamo, Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;
9. **RIADA YAGI**, bertempat tinggal di Kalowokedu, Kelurahan Weedabo, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;
10. **ROSALINA LOURU**, bertempat tinggal di Kalowokedu, Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, dalam hal ini Nomor 2 sampai dengan Nomor 10 memberi kuasa insidentil kepada Agustinus Ganna (Nomor 1), berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 29 Maret 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, III sampai dengan Tergugat XI/Para Pembanding;

L a w a n:

1. **MERU DEDO;**
2. **YOHANIS GANA PORO**, keduanya bertempat tinggal di Weekarou, Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yohanes Bulu Dappa, S.H., M.H., Advokat berkantor di Desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2014;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

D a n

**MARIANA NGUDA SAIRO**, bertempat tinggal di Gollu Kadamo, Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Waikabubak pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Eksekusi Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari Jumat tanggal 5 Desember 2014, untuk melaksanakan Eksekusi terhadap Putusan perkara perdata gugatan Nomor 8/PDT.G/1998/PN.WKB, tanggal 7 Oktober 1998, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 93/PDT/1999/PTK, tanggal 11 Maret 1999, *juncto* Putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 3552 K/Pdt/1999, tanggal 5 Desember 2001, *juncto* Putusan peninjauan kembali Nomor 69 PK/Pdt/2003, tanggal 26 Oktober 2004, yang sudah berkekuatan hukum tetap, terhadap tanah yang terletak di Weekarou, Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, seluas 30.872 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Kampung Weenabongo dan tanah milik Djodi PoroTana;
  - Sebelah Timur : Tanah milik Laya Seingu dan tanah Subyanto;
  - Sebelah Selatan : Jalan Raya;
  - Sebelah Barat : Tanah milik Djodi Poro Tana;Yang untuk selanjutnya tanah tersebut disebut sebagai: tanah objek sengketa;
2. Bahwa adapun nama-nama sebagai Turut Penggugat (Penggugat 2 sampai dengan Penggugat 8 dalam perkara perdata Nomor 8/PDT.G/1998/PN.WKB, yang telah Penggugat uraikan pada poin satu di atas adalah bukan anak kandung atau saudara kandung dari Ngila Moto (Almarhum) melainkan mereka adalah keturunan dari Istri ke II (dua) yang bernama: Radawillu dan Istri ke III (ketiga) yang bernama: Pona Leda, sehingga masuknya mereka sebagai pihak Penggugat untuk menghindari gugatan Para Penggugat kurang lengkap atau kurang pihak yang sekarang sebagai

Halaman 2 dari 31 hal. Put. Nomor 2154 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat karena objek sengketa pada poin satu tersebut di atas adalah hak waris dari Istri pertama yang bernama: Bangi Kabba almarhum yang turun kepada Ahli warisnya yaitu 1. Ngila Moto almarhum, 2. Djodi Poro Tana almarhum yang turun kepada Istrinya yang bernama Meru Dedo (Penggugat I) dan Anak kandungnya yaitu: Yohanis Gana Poro (Penggugat II), 3. Soke Sairo Seingu almarhum dan sudah dilakukan pembagian warisan terhadap harta warisan peninggalan dari Seingu Pote kepada ketiga Istrinya yaitu istri pertama bernama: Bangi Kabba, istri kedua bernama: Rada Willu, istri ketiga bernama: Pona Leda, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 44/PDT.G/1984/PN.WKB, tanggal 14 Desember 1984 (halaman 9 dan 10), *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 102/PDT/1985/PTK, tanggal 10 Oktober 1985, *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Nomor 529 PK/PDT/1994, tanggal 23 Oktober 1997, isi ketiga putusan tersebut menyebutkan bahwa objek sengketa pada poin satu di atas adalah Hak Waris dari Istri Pertama Bangi Kabba almarhum dan turun kepada anaknya Ngila Moto almarhum mempunyai anak yang bernama Louru Dairo Suluh (sudah kawin keluar), Djodi Poro Tana almarhum dan istrinya yang masih hidup yaitu Meru Dedo (Penggugat I) yang mempunyai anaknya yang bernama Yohanis Gana Poro (Penggugat II) dan Soke Sairo almarhum, sehingga objek sengketa pada poin satu di atas adalah hak waris dari istri pertama dan turun kepada ahli warisnya yaitu Para Penggugat (Meru Dedo dan Yohanis Gana Poro), sehingga secara hukum tentang Pewarisan Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI) selaku Ahli Waris dari Istri Kedua dan Ketiga adalah tidak mempunyai hak lagi dalam objek sengketa pada poin 1 (satu) tersebut di atas karena sudah mendapatkan bagian masing-masing sebagaimana isi putusan dalam perkara Perdata Nomor 44/Pdt/G/1984/PN.Wkb, tanggal 14 Desember 1984;

3. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 44/Pdt/G/1984/PN.Wkb, tanggal 14 Desember 1984, pada halaman 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) telah menetapkan pembagian Warisan yang didapat oleh masing-masing Ahli Waris yaitu Istri Pertama bernama Bangi Kaba mempunyai 3 (tiga) orang anak laki-laki yaitu:

3.1. Ngila Moto, mendapatkan bagian:

- a. Rumah besar di kampung Jagangara;
- b. Tanah Kering (tanah kebun di sebelah Barat Jagangara);
- c. Tanah Kering di sebelah Timur Jagangara;

Halaman 3 dari 31 hal. Put. Nomor 2154 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tanah Sawah (sawah Paba Malou 6 petak dan sawah di Weekarou 1 petak);
- 3.2. Soke Sairo Seingu, mendapat bagian:
  - a. Satu buah Rumah di Kampung Tabadabar;
  - b. Tanah kering (tanah kebun di bawah kampung Tabadabar);
  - c. Tanah kering di sebelah Timur kampung Tabadabar yang saling berbatasan dengan tanah Jodi Poro Tana;
  - d. Tanah sawah: sawah Weekarou 2 (dua) petak besar;
- 3.3. Djodi Poro Tana, mendapat bagian:
  - a. Satu buah Rumah di Kampung Weenabongo;
  - b. Tanah Kering (tanah kebun sekitar Kampung Weenabongo, Tanah kering di sebelah Selatan Jalan Raya baru, Tanah Kering di sebelah Timur Soke Sairo Seingu (yang saling berbatasan) adalah tanah objek sengketa pada poin satu tersebut di atas);
  - c. Tanah sawah (Sawah Weekarou 7 (tujuh) petak dan sawah Pulangasa 5 (lima) petak);
4. Bahwa Istri kedua bernama Rada Willu, mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu:
  - 4.1. Ngailu Gana Dan Kuri Padaka, mendapatkan bagian:
    - a. Satu buah Rumah di Kabata Bila;
    - b. Tanah Kebun dan Tanah kering di Kabata Bila;
    - c. Tanah sawah Puu Wasu di Weekarou 2 (dua) petak besar dan Sawah Tiluna;
5. Bahwa Istri ketiga bernama Pona Leda, mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu:
  - 5.1. Riada Yagi Dan Bora Pawolung, mendapatkan bagian:
    - a. Satu buah Rumah di kampung Kalowo Kedu;
    - b. Tanah kebun dan tanah kering di sekitar Kalowo Kedu;
    - c. Tanah sawah Puu Maroto, Kanninggo dan Apabinana;
6. Bahwa Penggugat I Djodi Poro Tana adalah Ahli waris dari Ngila Moto almarhum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 5/PDT.G/1994/PN.WKB, tanggal 4 Agustus 1994 pada halaman 61, 62 dan 63, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 110/PDT/1994, tanggal 5 Mei 1995, *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2267 K/Pdt/1995, tanggal 25 Mei 1997, *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Nomor 659 PK/PDT/1997, tanggal 5 Februari 1998, sebab Ngila Moto

Halaman 4 dari 31 hal. Put. Nomor 2154 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Jodi Poro Tana adalah saudara kandung (anak istri pertama Bangi Kabba);

7. Bahwa dalam proses perkara perdata Nomor 8/PDT.G/1998/PN.WKB, tanggal 7 Oktober 1998 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 93/PDT/1998/PTK, tanggal 11 Maret 1999, *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3552 K/Pdt/1999, tanggal 5 Desember 2001, *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Nomor 69 PK/PDT/2003, tanggal 26 Oktober 2004, Penggugat 2 sampai dengan Penggugat 8 dan Ahli warisnya yang saat ini dalam gugatan Para Penggugat disebut sebagai Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat XI), tidak pernah mengeluarkan biaya perkara baik dalam tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi dan maupun pada tingkat peninjauan kembali, semua biaya perkara ditanggung oleh Djodi Poro Tana (Penggugat I), yang dalam hal ini diberikan kuasa kepada Yohanis Gana Poro dan sekarang sebagai Penggugat II;
8. Bahwa adanya nama-nama Penggugat 2 sampai dengan Penggugat 8 dalam perkara perdata Nomor 8/PDT.G/1998/PN.WKB, tanggal 7 Oktober 1998, yang dalam gugatan ini disebut sebagai Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI disebut juga (Para Tergugat) adalah sebagai Ahli Waris samping artinya bila istri pertama tidak mempunyai Ahli Waris, maka anak Istri kedua dan Istri ketiga berhak sebagai Ahli Waris, oleh karena anak Istri pertama mempunyai Ahli Waris dan apalagi semua harta warisan dari Bapak Seingu Pote (almarhum) sudah dilakukan pembagian sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 44/Pdt/G/1984/PN.Wkb, tanggal 14 Desember 1984, bahwa baik Istri pertama, istri kedua dan istri ketiga sudah mendapatkan bagian masing-masing dan terkait dalam objek sengketa pada poin 1 (satu) tersebut di atas adalah merupakan hak waris dari istri pertama Bangi Kabba, sehingga dalam hal ini apabila anak-anak istri kedua dan istri ketiga masih mau meminta hak lagi maka sudah bertentangan dengan putusan tersebut di atas;
9. Bahwa Ngila Moto (almarhum) kawin dengan Magi Talo (almarhumah) mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Louru Dairo yang sudah kawin keluar dengan suaminya yang bernama Felix Yunus Suluh, sebagai istri kedua, yang telah dibayar belis sebanyak 29 ekor yaitu tahap pertama dan tahap kedua 21 ekor dan ditambah dengan satu parang hulu gading, sehingga berdasarkan hukum adat Sumba Barat pada umumnya dimana seorang anak perempuan yang telah kawin keluar (ikut marga

Halaman 5 dari 31 hal. Put. Nomor 2154 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





suaminya) dan tidak lagi sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 5/PDT.G/1994/PN.WKB, tanggal 4 Agustus 1994, *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 110/PDT/1994/PTK, tanggal 5 Mei 1995, *juncto* putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2267 K/Pdt/1995, tanggal 3 April 1997, *juncto* putusan peninjauan kembali Nomor 659 PK/Pdt/1997, tanggal 5 Februari 1998;

10. Bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 44/Pdt/G/1984/PN.Wkb, tanggal 14 Desember 1984, *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 102/Pdt/1985/PTK, tanggal 10 Oktober 1985, *juncto* putusan peninjauan kembali Nomor 529 PK/Pdt/1994, tanggal 23 Oktober 1997, sejalan dengan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 8/Pdt.G/1998/PN.WKB, tanggal 7 Oktober 1998, *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 93/PDT/1998/PTK, tanggal 11 Maret 1999, *juncto* putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3552 K/Pdt/1999, tanggal 5 Desember 2001, *juncto* putusan peninjauan kembali Nomor 69 PK/PDT/2003, tanggal 26 Oktober 2004, maka Eksekusi Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 5 Desember 2014 terhadap objek sengketa pada poin 1(satu) tersebut di atas yang diajukan oleh Penggugat I Djodi Poro Tana meninggalkan ahli waris yaitu Meru Dedo (Istri Penggugat I) dan anaknya yaitu 1. Yuliana Kabba, 2. Ester Wilu Rade Kaka, 3. Lidia Dada, 4. Yohanis Gana Poro, 5. Yakoba Bela Wawo, 6. Dorkas Dunga Poro, dan 7. Christina Loku Poro, berdasarkan surat kuasa Insidentil tanggal 14 Februari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak di bawah register Nomor W26-U9/13/UM.06.10/II/2014, dimana ahli waris lainnya memberikan kuasa kepada Yohanis Gana Poro yang bertindak atas dirinya sebagai ahli waris Penggugat I dan juga sebagai kuasa dari ahli waris lainnya dari Penggugat I Djodi Poro Tana almarhum, selanjutnya sebagai Pemohon I adalah Eksekusi yang sah secara hukum, sedangkan Penggugat IV: Agustinus Ganna yang bertindak atas dirinya sendiri dan juga mewakili: 1. Penggugat II: Mariana Nguda Sairo, 2. Penggugat III: Yohanis Ganna, 3. Penggugat V: Magi Talo (istri almarhum Kuri Padaka), berdasarkan surat keterangan kematian dari lurah Weekarou Nomor: 361/WKR/VI/2014, tanggal 3 Juni 2014, menerangkan bahwa Penggugat V: Magi Talo telah meninggal dunia pada tahun 2004 tetapi mempunyai ahli waris yaitu Ngila Moto alias Moto Ubu Lele, Dorkas Daijo alias Lorda Bili, Riada Yagi, alias Lilian Bili, Louru Dairo alias Yohanita



Lorda Bili, Sairo Mogu Rowa alias Soleman Siro Mogu Rowa (catatan: menurut kuasa bahwa Rahel Wilu, Yuliana Dunga, Lidia Tuwa, dan Leda Tara telah kawin keluar), 4. Penggugat VI: Daud Poro Bili, 5. Penggugat VII: Riada Yagi dan 6. Penggugat VIII: Bora Seingu, berdasarkan surat keterangan kematian dari Lurah Weekarou Nomor 362/WKR/VI/2014, tanggal 3 Juni 2014, menerangkan bahwa Bora Seingu (Penggugat VIII) telah meninggal dunia pada tahun 2004 tetapi mempunyai ahli waris yaitu: Rosalina Louru/istri almarhum Bora Seingu, berdasarkan surat kuasa insidentil tertanggal 10 Juni 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak di bawah register Nomor W26-U9/31/UM.06.10/VII/2014, tanggal 22 Juli 2014, selanjutnya disebut sebagai: Pemohon Eksekusi II adalah Eksekusi yang cacat hukum maka haruslah dinyatakan tidak sah dan batal karena hukum;

11. Bahwa objek sengketa saat ini status dikuasai dan dimiliki oleh Para Penggugat dan Para Penggugat sudah melakukan pemagaran untuk menghindari dari keamanan hewan agar tidak masuk dalam pekarangan tersebut, penguasaan/pemilikan Para Penggugat adalah sah secara hukum;
12. Bahwa Para Tergugat selalu berusaha dengan beberapa cara baik melalui Kepolisian, Bupati Sumba Barat dan DPRD Sumba Barat, agar menuntut pembagian, namun Para Penggugat tetap tidak memberikan bagian karena objek sengketa sangat jelas dalam Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 44/PDT/G/1984/PN.WKB, adalah hak warisan dari anak istri pertama yaitu Bangi Kabba;
13. Bahwa untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh Para Penggugat dan tidak ada jalan lain untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, terkecuali melalui Pengadilan;
14. Bahwa ada kekhawatiran pihak Para Tergugat akan memindah tangankan tanah sengketa ini, mengingat Para Tergugat juga sebagai Pemohon Eksekusi II, walaupun tanah sengketa ini dikuasai atau dimiliki oleh Para Penggugat, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak *cq* Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa tersebut;
15. Bahwa untuk menjamin Para Tergugat mentaati putusan dalam perkara ini, maka Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak *cq* Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan uang paksa/*dwangsom* sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari apabila mereka lalai memenuhi putusan perkara ini;

16. Bahwa pengajuan gugatan ini berdasarkan hukum yang didukung oleh surat-surat bukti yang autentik, sesuai Pasal 191 R.Bg, Para Penggugat mohon agar putusan ini ditetapkan dan dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding dan atau kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Waikabubak agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan yang diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Waikabubak adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan hukum bahwa berdasarkan Berita Acara Eksekusi Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari Jumat tanggal 5 Desember 2014, untuk melaksanakan Eksekusi terhadap Putusan perkara perdata gugatan Nomor 8/PDT.G/1998/PN.WKB, tanggal 7 Oktober 1998, *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 93/PDT/1999/PTK, tanggal 11 Maret 1999, *juncto* putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3552 K/Pdt/1999, tanggal 5 Desember 2001, *juncto* putusan peninjauan kembali Nomor 69 PK/Pdt/2003, tanggal 26 Oktober 2004, yang sudah berkekuatan hukum tetap, terhadap tanah yang terletak di Weekarou, Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, seluas 30.872 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kampung Weenabongo dan tanah milik Djodi PoroTana;
- Sebelah Timur : Tanah milik Laya Seingu dan tanah Subyanto;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya;
- Sebelah Barat : Tanah milik Djodi Poro Tana;

Adalah sah milik Para Penggugat yang diwariskan oleh almarhum Ngila Moto;

4. Menyatakan hukum bahwa Eksekusi Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 5 Desember 2014, yang diajukan oleh Pemohon Eksekusi I (pertama) yaitu Meru Dedo dan Ahli warisnya yang dikuasakan oleh Yohanis Gana Poro dan bertindak atas diri sendiri adalah Eksekusi yang sah secara hukum;
5. Menyatakan hukum bahwa Eksekusi Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 5 Desember 2014, yang diajukan oleh Pemohon Eksekusi II (dua) yaitu Penggugat IV Agustinus Ganna dan Ahli warisnya dan bertindak atas diri sendiri adalah Eksekusi yang tidak sah dan Cacat Hukum karena

Halaman 8 dari 31 hal. Put. Nomor 2154 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 44/Pdt/G/1984/PN.WKB, tanggal 14 Desember 1984, *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 102/Pdt/1985/PTK, tanggal 10 Oktober 1985, *juncto* putusan peninjauan Kembali Nomor 529 K/Pdt/1994, tanggal 23 Oktober 1997;

6. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah objek sengketa oleh Para Penggugat adalah sah secara hukum;
7. Menyatakan hukum bahwa permintaan Para Tergugat untuk membagi tanah objek sengketa adalah tidak berhak dan tidak berdasarkan hukum;
8. Menghukum kepada Para Tergugat dan siapapun yang menerima hak dari Para Tergugat untuk mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkan kepada Para Penggugat dan jika perlu dengan bantuan aparat Kepolisian;
9. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar uang paksa/*dwangsom* sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari apabila mereka lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini;
10. Menyatakan hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun Para Tergugat mengajukan *verzet*, banding dan atau kasasi;
11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;
12. Dan atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I sampai dengan VII, IX, X dan XI mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Gugatan Penggugat kurang pihak;

Ahli Waris Yang berhak Tidak Menjadi Pihak dalam Perkara ini;

- 1) Bahwa Djodi Poro Tana telah meninggal dunia pada tahun 27 Juli 2002;
- 2) Bahwa Djodi Poro Tana telah meninggalkan isteri Meru Dedo dan anak-anak kandung yang sah yaitu Yuliana Kabba, Ester Wilu Rade Kaka, Lidia Dada, Yohanis Gana Poro, Yakoba Bela Wawo, Dorkas Dunga Poro dan Christina Loku Poro (bukti terlampir);
- 3) Bahwa isteri dan anak-anak dari almarhum Djodi Poro Tana masih hidup dan merupakan ahli waris yang sah sesuai dengan surat keterangan ahli waris tertanggal 6 Februari 2014;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Bahwa dengan demikian tidak semua ahli waris almarhum Djodi Poro Tana menjadi pihak dalam perkara ini karena gugatan hanya diajukan oleh Meru Dedo (Penggugat I) dan Yohanis Gana Poro (Penggugat II);

5) Bahwa karena masih adanya ahli waris yang lain, selain Para Penggugat, maka untuk lengkapnya gugatan ini dan selesainya perkara ini dengan baik, haruslah para ahli waris lain ikut serta dalam perkara ini;

Pihak yang menguasai sebagian tanah sengketa: Anton J Boku;

6) Bahwa sebagaimana terurai pada bagian rekovensi di bawah, pada tahun 2011 tanpa sepengetahuan dan seizin Para Tergugat telah dibangun suatu rumah yang terletak di sudut Timur yang disebut tanah sengketa oleh Anton J Boku;

7) Bahwa dengan demikian, karena Anton J Boku menguasai dan telah mendirikan bangunan di atas tanah sengketa, maka sudah seharusnya Anton J Boku menjadi pihak dalam perkara ini untuk menghindari kurang pihak atau tidak dapat dilaksanakannya putusan karena sebagian tanah sengketa dikuasai oleh pihak lain di luar para pihak dalam perkara ini;

Gugatan Para Penggugat *Onrechtmatige*;

Para Penggugat adalah Pemohon Eksekusi dan Hadir dalam Pelaksanaan Eksekusi;

1) Bahwa Penggugat tidak mengerti bahwa tanah yang didalilkan sebagai tanah sengketa telah diputuskan oleh Pengadilan sebagai hak berdasarkan warisan dari almarhum Ngila Moto kepada 8 (delapan) orang Penggugat yang disebut sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Ngila Moto yaitu Djodi Poro Tana, Maria Nguda Sairo, Yohanis Ganna, Agustinus Ganna, Magi Talo, Daud Poro Bili, Riada Yagi dan Bora Saingu, yang beberapa di antaranya telah meninggal dunia dan digantikan oleh para ahli warisnya sah sebagaimana terurai dalam pokok perkara di bawah;

2) Bahwa berdasarkan putusan tersebut, yang telah berkekuatan hukum tetap, telah diajukan permohonan eksekusi dan telah dilaksanakan dengan baik pada tanggal 5 Desember 2014, yang mana dimohonkan oleh Penggugat I dan II sebagai ahli waris almarhum Djodi Poro Tana dan Para Tergugat sebagai pihak dan ahli waris dari pihak yang telah meninggal dunia;

3) Bahwa Para Penggugat hadir dan turut serta melaksanakan eksekusi yang mana juga turut menandatangani berita acara eksekusi (bukti terlampir);

4) Bahwa dengan demikian Para Penggugat menyetujui dan mengakui sebagai pihak dalam eksekusi tersebut;

Halaman 10 dari 31 hal. Put. Nomor 2154 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Bahwa dengan mengajukan gugatan ini, Para Penggugat telah *onrechtmatige*;

Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) dan Posita dan Petitum tidak bersesuaian serta cacat formil;

1) Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, yaitu bahwa Penggugat memohon untuk meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa tetapi Penggugat juga yang menguasai tanah sengketa setelah eksekusi, yang karenanya tidak bersesuaian antara posita dengan petitum yang diajukan oleh Penggugat;

2) Bahwa dengan demikian gugatan menjadi tidak jelas dan kabur karena tidak jelasnya tuntutan dari Para Penggugat kepada diri sendiri tersebut, yang oleh karenanya sudah seharusnya tidak dapat diterima;

Berdasarkan bukti dan fakta di atas, terbukti demi hukum bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* kurang pihak, *onrechtmatige*, dan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*); oleh karenanya dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudi demi hukum memberi putusan yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X dan XI Konvensi sekarang dalam kedudukannya selaku Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X dan XI Rekonvensi yang secara bersama-sama akan disebut Para Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi I dan II dalam kedudukannya sekarang selaku Tergugat Rekonvensi I dan II, yang secara bersama-sama akan disebut para Tergugat Rekonvensi;

2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Konvensi yang menyangkut Eksepsi dan Pokok Perkara tersebut di atas, mohon agar dianggap dikemukakan pula dalam Rekonvensi ini;

Pelaksanaan Eksekusi Atas Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X dan XI sebagai pihak dan ahli waris telah memohon dilaksanakannya putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 8/Pdt.G/1998/PN.Wkb *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 93/Pdt/1998/PTK *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 3552 K/Pdt/1999 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Nomor 69 PK/Pdt/2003;

Halaman 11 dari 31 hal. Put. Nomor 2154 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas dasar permohonan Para Penggugat Rekonvensi sebagai pemohon eksekusi dan juga permohonan Para Tergugat Rekonvensi sebagai Pemohon juga dalam perkara tersebut, kemudian telah dikeluarkan Penetapan Pelaksanaan Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 237/Pen.Pdt/2014/PN.Wkb tertanggal 24 November 2014;
5. Bahwa kemudian eksekusi telah dilaksanakan pada hari Jumat, 5 Desember 2014 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Eksekusi Nomor 8/Pdt.G/1998/PN.Wkb., (bukti terlampir);
6. Bahwa pada hari pelaksanaan eksekusi Para Pemohon eksekusi hadir semua yaitu Para Penggugat Rekonvensi sebagai Pemohon Eksekusi II dan Para Penggugat sebagai Pemohon Eksekusi I, Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Waikabubak, para saksi dan masyarakat umum;
7. Bahwa dengan pelaksanaan eksekusi tersebut di atas, maka tanah yang terletak di Weekerou, Kelurahan Weekerou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur seluas 30.872 m<sup>2</sup>, yang selengkapanya dengan batas-batas, sebagai berikut: Utara berbatasan dengan Kampung Weenabongo dan tanah milik Djodi Poro Tanah, Timur berbatasan dengan tanah milik Laya Seingu dan tanah Subyanto, Selatan berbatasan dengan jalan raya, Barat berbatasan dengan tanah milik Djodi Poro Tana, dikosongkan dan diserahkan kepada Para Pemohon eksekusi yaitu para Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi, sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 8/Pdt.G/ 1998/PN.Wkb., *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 93/Pdt/ 1998/PTK., *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 3552 K/Pdt/1999 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Nomor 69 PK/Pdt/2003; yang dalam rekonvensi mohon disebut sebagai tanah warisan atau tanah sengketa;
8. Bahwa dengan demikian Para Penggugat Rekonvensi telah secara sah memiliki sebagian tanah warisan tersebut di atas, yang mana luas secara bersama-sama Para Penggugat Rekonvensi adalah 7/8 (tujuh per delapan) dari luas tanah warisan/sengketa, yang terinci sebagai berikut:
  - a. Hak Penggugat Rekonvensi I adalah seluas 1/8 (satu per delapan) dari luas tanah warisan/sengketa, yaitu 3.839 m<sup>2</sup> (tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan meter persegi);
  - b. Hak Penggugat Rekonvensi II adalah seluas 1/8 (satu per delapan) dari luas tanah warisan/sengketa, yaitu 3.839 m<sup>2</sup> (tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan meter persegi);

Halaman 12 dari 31 hal. Put. Nomor 2154 K/Pdt/2016



- c. Hak Penggugat Rekonvensi III adalah seluas  $1/8$  (satu per delapan) dari luas tanah warisan/sengketa, yaitu  $3.839 \text{ m}^2$  (tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan meter persegi);
- d. Hak Penggugat Rekonvensi IV, Penggugat Rekonvensi V, Penggugat Rekonvensi VI dan Penggugat Rekonvensi VII adalah seluas  $1/8$  (satu per delapan) dari luas tanah warisan/sengketa, yaitu  $3.839 \text{ m}^2$  (tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan meter persegi);
- e. Hak Penggugat Rekonvensi IX adalah seluas  $1/8$  (satu per delapan) dari luas tanah warisan/sengketa, yaitu  $3.839 \text{ m}^2$  (tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan meter persegi);
- f. Hak Penggugat Rekonvensi X adalah seluas  $1/8$  (satu per delapan) dari luas tanah warisan/sengketa, yaitu  $3.839 \text{ m}^2$  (tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan meter persegi);
- g. Hak Penggugat Rekonvensi XI adalah seluas  $1/8$  (satu per delapan) dari luas tanah warisan/sengketa, yaitu  $3.839 \text{ m}^2$  (tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan meter persegi);

Hak Para Penggugat Rekonvensi atas Tanah Warisan;

- 9. Bahwa sebagai ahli waris bersama, Para Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi, tanah warisan harus dibagi menjadi delapan bagian sesuai dengan jumlah pihak ahli waris yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Waikabubak dalam putusan Nomor 8/Pdt.G/1998/PN.Wkb *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 93/Pdt/1998/PTK *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 3552 K/Pdt/1999 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Nomor 69 PK/Pdt/2003;
- 10. Bahwa dengan demikian Para Penggugat dalam Rekonvensi memiliki bagian tanah warisan tersebut secara sah dan telah dikuatkan dalam hal ini dengan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- 11. Bahwa atas tanah warisan tersebut di atas, Para Penggugat Rekonvensi setelah pelaksanaan eksekusi juga telah menanam berbagai pohon dan tanaman secara bersama-sama sebelum pembagian secara definitive atas tanah warisan tersebut;

Perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi: menyerobot tanah dan menguasai tanah, memagari tanah Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

- 12. Bahwa Tergugat Rekonvensi II pada tahun 2006 membangun rumah di atas tanah yang dieksekusi tersebut di atas tanpa pemberitahuan dan seizin para Penggugat Rekonvensi, yang mana rumah tersebut sekarang masih ada





dan sudah diminta untuk dipindahkan oleh Para Penggugat Rekonvensi namun tidak diindahkan oleh Tergugat Rekonvensi II;

13. Bahwa kemudian Tergugat Rekonvensi II memberikan izin kepada Anton J Boku pada tahun 2011 untuk membangun rumah tempat tinggal di sudut Timur dari tanah yang dieksekusi tersebut di atas, yang mana juga tanpa pemberitahuan, persetujuan dan seizin Para Penggugat Rekonvensi;
14. Bahwa kemudian pada bulan Januari 2015 Para Tergugat Rekonvensi menyerobot tanah dan menguasai tanah yang telah dieksekusi seluruhnya, yang juga milik Para Penggugat Rekonvensi dengan melakukan pengrusakan atas tanaman yang telah ditanam oleh Para Penggugat Rekonvensi serta kemudian memagari tanah sengketa tersebut, yang mana selanjutnya Para Tergugat Rekonvensi menolak membagi tanah warisan tersebut;
15. Bahwa tindakan Para Tergugat Rekonvensi jelas merugikan Para Penggugat Rekonvensi karena bagian tanah tersebut adalah bagian dan hak Para Penggugat Rekonvensi;
16. Bahwa atas tindakan Para Tergugat Rekonvensi tersebut, kemudian Para Penggugat Rekonvensi menempuh jalan kekeluargaan dengan meminta bantuan aparat keamanan maupun pemerintahan untuk menjadi penengah antara Para Penggugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi, yaitu di antaranya pihak Pemerintah Daerah Sumba Barat, yaitu Bupati, Kepolisian yaitu Kapolres dan DPRD Sumba Barat;
17. Bahwa niat baik Para Penggugat Rekonvensi ternyata tidak diindahkan oleh Para Tergugat Rekonvensi, yang dengan sengaja tidak menghadiri pertemuan penyelesaian di tingkat Kabupaten Sumba Barat dengan cara menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi II sedang keluar kota padahal ada pada hari pertemuan sesungguhnya berada di rumah;
18. Bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonvensi jelas dan nyata-nyata melawan hak Para Penggugat Rekonvensi dengan menguasai seluruh tanah yang telah dieksekusi yang adalah tanah warisan bersama dan telah menjadi milik Para Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi yang seharusnya dibagi secara adil dan merata;

Perbuatan Melawan Hukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

19. Bahwa perbuatan melawan hukum sebagaimana telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terurai di atas telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang bunyinya adalah sebagai berikut:



“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

20. Bahwa dengan demikian perbuatan Para Tergugat Rekonvensi sebagaimana terurai di atas merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat Rekonvensi; yang mana telah terjadi perbuatan yang nyata dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi, perbuatan tersebut merugikan Para Penggugat Rekonvensi, dan terdapat hubungan kasualitas antara perbuatan Para Tergugat Rekonvensi dengan akibat yang dialami oleh Para Penggugat Rekonvensi;
21. Bahwa atas kerugian tersebut di atas, Para Penggugat Rekonvensi memiliki hak untuk menuntut kepada Para Tergugat Rekonvensi untuk memberikan hak atas tanah warisan yang telah dieksekusi tersebut di atas dengan cara membaginya secara adil dan juga menuntut ganti kerugian yang wajar dan pantas kepada Para Tergugat Rekonvensi;

Tuntutan untuk membagi tanah warisan sesuai dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

22. Bahwa atas perbuatan melawan hukum Para Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan dan dibuktikan di atas, maka Para Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Para Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan dengan baik putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 8/Pdt.G/1998/PN Wkb., *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 93/Pdt/1998/PTK *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 3552 K/Pdt/1999 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Nomor 69 PK/Pdt/2003, yaitu dengan cara membagi sesuai dengan adil dan sama;
23. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi meminta hak sebagai pihak dan ahli waris dalam putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 8/Pdt.G/1998/PN.Wkb *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 93/Pdt/1998/PTK *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 3552 K/Pdt/1999 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Nomor 69 PK/Pdt/2003 tersebut yaitu, sebagai berikut:
- a. Bahwa Penggugat Rekonvensi I, II, III, IX dan X adalah pihak dalam perkara tersebut yaitu sebagai Penggugat II (Mariana Nguda Sairo yang dalam perkara ini Penggugat Rekonvensi II), III (Yohanis Ganna yang dalam perkara ini Penggugat Rekonvensi III), IV (Agustinus Ganna yang dalam perkara ini Penggugat Rekonvensi I), VI (Daud Poro Bili yang



- dalam perkara ini Penggugat Rekonvensi VIII) dan VII (Riada Yagi yang dalam perkara ini Penggugat Rekonvensi IX);
- b. Bahwa sebagai ahli waris dari Magi Talo yang adalah Penggugat V dalam perkara tersebut yaitu Penggugat Rekonvensi IV, V, VI, VII;
- c. Bahwa sebagai ahli waris dari Bora Seingu yang adalah Penggugat VIII dalam perkara tersebut yaitu Penggugat Rekonvensi X;
24. Bahwa oleh karena itu, Para Penggugat Rekonvensi menuntut pembagian tanah dan penyerahan kepada masing-masing pihak berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 8/Pdt.G/1998/PN.Wkb *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 93/Pdt/1998/PTK *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 3552 K/Pdt/1999 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Nomor 69 PK/Pdt/2003 sesuai dengan para pihak dalam perkara tersebut, yaitu dibagi menjadi delapan bagian yang sama rata, yang masing-masing sesuai dengan hak berdasarkan putusan tersebut dan berdasar kedudukan mewaris dari pihak dalam putusan tersebut, yang selengkapny sesuai dengan kedudukan yaitu Penggugat I sampai VIII dalam putusan tersebut, sebagai berikut:
- a. Para Tergugat Rekonvensi yaitu sebagai berikut:
- Bahwa bagian hak Djodi Poro Tana (Penggugat I), yang dalam hal ini ahli waris, yaitu Tergugat Rekonvensi I dan II seluas 1/8 (satu per delapan) dari luas tanah warisan/sengketa, yaitu 3.839 m<sup>2</sup> (tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan meter persegi);
- b. Para Penggugat Rekonvensi yaitu sebagai berikut:
- i. Bahwa bagian hak Maria Nguda Sairo (Penggugat II), yang adalah Penggugat Rekonvensi II, seluas 1/8 (satu per delapan) dari luas tanah warisan/sengketa, yaitu 3.839 m<sup>2</sup> (tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan meter persegi);
- ii. Bahwa bagian hak Yohanis Ganna (Penggugat III), yang adalah Penggugat Rekonvensi III, seluas 1/8 (satu per delapan) dari luas tanah warisan/sengketa, yaitu 3.839 m<sup>2</sup> (tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan meter persegi);
- iii. Bahwa bagian hak Agustinus Ganna (Penggugat IV), yang adalah Penggugat Rekonvensi I, seluas 1/8 (satu per delapan) dari luas tanah warisan/sengketa, yaitu 3.839 m<sup>2</sup> (tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan meter persegi);
- iv. Bahwa bagian hak Magi Talo (Penggugat V), yang dalam hal ini ahli warisnya yaitu Penggugat Rekonvensi IV, Penggugat Rekonvensi V,



Penggugat Rekonvensi VI, Penggugat Rekonvensi VII, dan Sairo Mogu Rowa alias Soleman Sairo Mogu Rowa Tergugat VIII dalam konvensi, seluas  $\frac{1}{8}$  (satu per delapan) dari luas tanah warisan/sengketa, yaitu  $3.839 \text{ m}^2$  (tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan meter persegi);

v. Bahwa bagian hak Daud Poro Bili (Penggugat VI), yang adalah Penggugat Rekonvensi IX, seluas  $\frac{1}{8}$  (satu per delapan) dari luas tanah warisan/sengketa, yaitu  $3.839 \text{ m}^2$  (tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan meter persegi);

vi. Bahwa bagian hak Riada Yagi (Penggugat VII), yang adalah Penggugat Rekonvensi X, seluas  $\frac{1}{8}$  (satu per delapan) dari luas tanah warisan/sengketa, yaitu  $3.839 \text{ m}^2$  (tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan meter persegi);

vii. Bahwa bagian hak Bora Seingu (Penggugat VIII), yang adalah Penggugat Rekonvensi XI, seluas  $\frac{1}{8}$  (satu per delapan) dari luas tanah warisan/sengketa, yaitu  $3.839 \text{ m}^2$  (tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan meter persegi);

25. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi berhak atas bagian tanah warisan/sengketa yang sah tersebut di atas dan menuntut diserahkan oleh Para Tergugat Rekonvensi secara sukarela;

Tuntutan ganti kerugian atas perbuatan Para Tergugat Rekonvensi;

26. Bahwa atas perbuatan dan tindakan Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang melawan hukum sebagaimana terurai di atas, maka Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga menuntut ganti kerugian kepada Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

27. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga menuntut Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ganti kerugian materiel sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta lima rupiah) atas kerugian rusaknya pagar tanah milik sehingga harus kehilangan banyak uang, waktu, tenaga, dan pikiran dalam memperbaiki pagar serta biaya menggusur bangunan;

28. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga menuntut Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ganti kerugian immateriil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas kerugian moril, psikologis (jiwa), waktu, tenaga, dan biaya yang timbul karena permasalahan ini;

29. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menuntut uang paksa/dwangsom kepada Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehari, setiap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan;

30. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi memiliki sangka yang beralasan dan karenanya memohon agar tanah warisan/sengketa diletakkan sita jaminan untuk menghindari upaya pengalihan dan atau penggelapan atas tanah warisan/sengketa oleh Para Tergugat Rekonvensi;
31. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mempunyai sangka yang beralasan Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi akan memenuhi tuntutan ganti kerugian yang karenanya mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan barang-barang miliknya, baik yang berupa barang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang di antaranya yaitu:
  - Tanah dan rumah Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang terletak di Kampung Weenabongo, NTT, mohon terlebih dahulu agar Majelis Hakim berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang-barang milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi di atas;
32. Bahwa gugatan rekonvensi ini Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ajukan di atas dasar bukti-bukti yang kuat dan tidak dapat disangkal lagi begitu juga dengan pokok perkaranya yang sudah jelas. Sehingga adalah beralasan hukum jika Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi mohon putusan yang serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Waikabubak agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas;
3. Menyatakan Eksekusi oleh Jurusita Pengadilan Negeri Waikabubak tertanggal 5 Desember 2014 adalah sah sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 8/Pdt.G/1998/PN.Wkb *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 93/Pdt/1998/PTK *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 3552 K/Pdt/1999 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Nomor 69 PK/Pdt/2003 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 18 dari 31 hal. Put. Nomor 2154 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang menguasainya untuk mengosongkan dan membagi serta menyerahkan secara sukarela dan bila perlu dengan bantuan alat-alat negara tanah warisan/sengketa sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 8/Pdt.G/1998/PN Wkb., *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 93/Pdt/1998/PTK *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 3552 K/Pdt/1999 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Nomor 69 PK/Pdt/2003 yang telah dilaksanakan melalui Eksekusi antara Para Tergugat Rekonvensi dan Para Penggugat Rekonvensi yang adalah pihak Penggugat asal dalam putusan tersebut atau ahli waris masing-masing, sesuai dengan hak masing-masing yaitu sebagai berikut:

- a. Hak Penggugat Rekonvensi I adalah seluas  $\frac{1}{8}$  (satu per delapan) dari luas tanah warisan/sengketa, yaitu 3.839 m<sup>2</sup> (tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan meter persegi);
- b. Hak Penggugat Rekonvensi II adalah seluas  $\frac{1}{8}$  (satu per delapan) dari luas tanah warisan/sengketa, yaitu 3.839 m<sup>2</sup> (tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan meter persegi);
- c. Hak Penggugat Rekonvensi III adalah seluas  $\frac{1}{8}$  (satu per delapan) dari luas tanah warisan/sengketa, yaitu 3.839 m<sup>2</sup> (tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan meter persegi);
- d. Hak Penggugat Rekonvensi IV, Penggugat Rekonvensi V, Penggugat Rekonvensi VI dan Penggugat Rekonvensi VII adalah seluas  $\frac{1}{8}$  (satu per delapan) dari luas tanah warisan/sengketa, yaitu 3.839 m<sup>2</sup> (tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan meter persegi);
- e. Hak Penggugat Rekonvensi IX adalah seluas  $\frac{1}{8}$  (satu per delapan) dari luas tanah warisan/sengketa, yaitu 3.839 m<sup>2</sup> (tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan meter persegi);
- f. Hak Penggugat Rekonvensi X adalah seluas  $\frac{1}{8}$  (satu per delapan) dari luas tanah warisan/sengketa, yaitu 3.839 m<sup>2</sup> (tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan meter persegi);
- g. Hak Penggugat Rekonvensi XI adalah seluas  $\frac{1}{8}$  (satu per delapan) dari luas tanah warisan/sengketa, yaitu 3.839 m<sup>2</sup> (tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan meter persegi);
- h. Hak Tergugat Rekonvensi I dan II adalah seluas  $\frac{1}{8}$  (satu per delapan) dari luas tanah warisan/sengketa, yaitu 3.839 m<sup>2</sup> (tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan meter persegi);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar ganti rugi sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) dengan rincian untuk kerugian materiil Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan kerugian immateriil Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi secara seketika dan sekaligus pada saat putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan;
8. Menyatakan putusan dalam rekonvensi dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Subsida:

Bahwa bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mempunyai pendapat dan pandangan lain, maka dalam peradilan yang baik dan benar, kami mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Waikabubak telah memberikan Putusan Nomor 01/Pdt.G/2015/PN Wkb., tanggal 6 Oktober 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa berdasarkan Berita Acara Eksekusi Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari Jumat tanggal 5 Desember 2014, untuk melaksanakan Eksekusi terhadap Putusan perkara perdata gugatan Nomor 8/PDT.G/1998/PN.WKB, tanggal 7 Oktober 1998, *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 93/PDT/1999/PTK, tanggal 11 Maret 1999, *juncto* putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3552 K/Pdt/1999, tanggal 5 Desember 2001, *juncto* putusan peninjauan kembali Nomor 69 PK/Pdt/2003, tanggal 26 Oktober 2004, yang sudah berkekuatan hukum tetap, terhadap tanah yang

Halaman 20 dari 31 hal. Put. Nomor 2154 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Weekarou, Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, seluas 30.872 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kampung Weenabongo dan tanah milik Djodi Poro Tana;
- Sebelah Timur : Tanah milik Laya Seingu dan tanah Subyanto;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya;
- Sebelah Barat : Tanah milik Djodi Poro Tana;

Adalah sah milik Para Penggugat yang diwariskan oleh almarhum Ngila Moto;

3. Menyatakan hukum bahwa Eksekusi Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 5 Desember 2014, yang diajukan oleh Para Penggugat yang dikuasakan kepada Penggugat II adalah eksekusi yang sah secara hukum;
4. Menyatakan hukum bahwa eksekusi Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 5 Desember 2014, yang diajukan Agustinus Ganna (Tergugat I) adalah eksekusi yang tidak sah dan cacat hukum;
5. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah objek sengketa oleh Para Penggugat adalah sah secara hukum;
6. Menyatakan hukum bahwa permintaan Para Tergugat untuk membagi tanah objek sengketa adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum;
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.426.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 169/PDT/2015/PT KPG., tanggal 3 Februari 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 17 Maret 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, III sampai dengan Tergugat XI/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 29 Maret 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Maret 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 01/Pdt.G/2015/PN Wkb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat

Halaman 21 dari 31 hal. Put. Nomor 2154 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 April 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, III sampai dengan Tergugat XI/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

- Para Penggugat pada tanggal 14 April 2016;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 25 April 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, III sampai dengan Tergugat XI/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- I. *Judex Facti* tidak berwenang mengadili perkara *a quo* serta *Judex Facti* Juga telah salah menerapkan hukum oleh karena perkara ini secara prinsip telah *nebis in idem*:

Bahwa berdasarkan Pasal 195 Reglemen Indonesia yang Diperbaharui ("HIR") sebagai ketentuan hukum acara perdata di Indonesia, yang berbunyi sebagai berikut:

"Dalam perkara perdata oleh karena pihak yang menang telah memperoleh keputusan hakim yang menghukum pihak lawannya maka ia berhak dengan alat-alat yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk memaksa pihak lawan guna mematuhi keputusan hakim itu. Hak ini memang sudah selayaknya, sebab kalau tidak ada kemungkinan untuk memaksa orang yang dihukum maka peradilan akan tidak ada gunanya";

Sehubungan dengan penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan "putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" adalah putusan Pengadilan Negeri yang diterima oleh kedua belah pihak yang berpekara, putusan perdamaian, putusan *verstek* yang terhadapnya tidak diajukan *verzet* atau banding; putusan Pengadilan Tinggi yang diterima oleh kedua belah pihak dan tidak dimohonkan kasasi; dan putusan Mahkamah Agung dalam hal kasasi;

Secara asas hukum, jika sudah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, majelis tidak boleh menilai putusan yang telah berkekuatan hukum



tetap tersebut. Hal tersebut sesuai asas *Nebis In Idem* sebagaimana yang ditegaskan oleh Yurisprudensi MA.RI tentang *Nebis In Idem* melalui:

1. Putusan MA Nomor 647 K/Sip/1973; tanggal 3 Oktober 1973 yang pada pokoknya menyatakan bahwa ada atau tidaknya asas *ne bis in idem* dalam suatu putusan, tidak ditentukan oleh faktor kesamaan pihak saja, melainkan terutama objek sengketa telah diberi status tertentu oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
2. Putusan Nomor 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002 yang pada pokoknya memperluas ketentuan Pasal 1917 KUHPdata, yaitu bahwa meski kedudukan subjeknya berbeda, tetapi objek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *Nebis In Idem*;

Bahwa sebuah gugatan yang diajukan seseorang ke pengadilan yang mengandung *Nebis In Idem*, harus dinyatakan oleh hakim bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dimana terhadap perkara *a quo* sebenarnya telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap yaitu putusan, Putusan Nomor 8/PDT.G/1998/PN.WKB, tanggal 7 Oktober 1998 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 93/PDT/1998/PTK, tanggal 11 Maret 1999 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 3552 K/PDT/1999, tanggal 5 Desember 2001 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Nomor 69 PK/ PDT/2003, tanggal 26 Oktober 2004;

Bahwa perkara *a quo* sebagaimana yang telah diuraikan sebenarnya merupakan *Nebis In Idem* dengan perkara Putusan Nomor 8/PDT.G/1998/PN.WKB, tanggal 7 Oktober 1998 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 93/PDT/1998/PTK, tanggal 11 Maret 1999 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 3552 K/PDT/1999, tanggal 5 Desember 2001 *juncto* Putusan Peninjauan kembali Nomor 69 PK/PDT/2003, tanggal 26 Oktober 2004, karena mengenai status para ahli waris dan harta warisan serta hak dan pembagiannya telah diputuskan dalam putusan tersebut. Sehingga ketika perkara *a quo* disidangkan kembali maka hal ini seharusnya merupakan *Nebis In Idem*, dan ketika ternyata putusannya berbeda maka yang terjadi adalah kekacauan hukum;

Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* tidaklah boleh atau tidak berwenang menilai kembali atau bahkan memutuskan lain diluar putusan yang telah





berkekuatan hukum tetap tersebut. Adapun jika para pihak yang berperkara masih merasa putusan tersebut belum sesuai atau belum tepat, maka forum upaya hukum yang ditempuh seharusnya adalah peninjauan kembali, bukan dengan gugatan atau di dalam persidangan yang baru. Hal ini menimbulkan kekacauan hukum dan tidak taat asas. Majelis hakim *Judex Facti* telah tidak taat asas dengan tetap mengadili perkara *a quo* dimana sebenarnya kewenangan tersebut adalah kewenangan MA melalui Peninjauan Kembali;

Bahwa *Judex Facti* telah menganulir putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan satu dengan lainnya seharusnya harmonis, apalagi objek yang ditetapkan adalah sama. Pada putusan sebelumnya, ahli waris yang sah sudah ditentukan. *Judex Facti* tidak mempunyai kewenangan menilai dan mengadili untuk kemudian membuat putusan yang pada intinya membatalkan suatu putusan yang telah ditetapkan dan yang telah *inkracht*; Bahwa dengan demikian *Judex Facti* seharusnya tidak menerima dan/atau menolak gugatan Para Termohon Kasasi dikarenakan *Judex Facti* harus mempertimbangkan dan tidak boleh memutuskan berbeda dari apa yang telah diputus dari putusan *inkracht* yang telah ada terlebih dahulu yaitu Putusan Nomor 8/PDT.G/1998/PN.WKB, tanggal 7 Oktober 1998 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 93/PDT/1998/PTK, tanggal 11 Maret 1999 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 3552 K/PDT/1999, tanggal 5 Desember 2001 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Nomor 69 PK/PDT/2003, tanggal 26 Oktober 2004;

Fakta yang telah dipertimbangkan pada putusan terdahulu yang sudah *inkracht* dinilai/dipertimbangkan kembali dan menghasilkan putusan yang berbeda. Hal ini telah menimbulkan ketidakpastian hukum;

Seyogyanya, *Judex Facti* harus bijaksana dan lebih jeli dalam melihat perkara ini. Adalah benar ketika *Judex Facti* mengatakan kasus ini telah berjalan panjang dan lama. Akan tetapi *Judex Facti* gagal dalam melihat kasus ini secara menyeluruh dan komprehensif. Dimana sejak awal Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi telah secara damai memperjuangkan haknya. Bahwa ketika Para Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi melawan Louru Dairo Solou pada Nomor 8/PDT.G/1998/PN.WKB, tanggal 7 Oktober 1998 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 93/PDT/1998/PTK, tanggal 11 Maret 1999 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 3552 K/PDT/1999, tanggal 5 Desember 2001 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69 PK/PDT/2003, tanggal 26 Oktober 2004, perlu disadari bahwa dalam gugatan tersebut, Para Pemohon Kasasi dan Para Termohon kasasi menjadi satu untuk mempertahankan hak-hak mereka. Bahwa dalam putusan tersebut mereka dinyatakan sebagai ahli waris yang berhak atas tanah objek sengketa dan untuk sekian lama tidak terdapat permasalahan di antara mereka. Mengapa setelah hendak dieksekusi baru muncul permasalahan?;

Bahwa Para Termohon Kasasi mendalilkan bahwa Pemohon Kasasi diajak ketika melawa Louru Dairo Solou hanya untuk melengkapi surat gugatan untuk menghindari gugatan kurang pihak. Tentunya ini adalah dalil yang mengada-ngada, karena pada tahun 1986 Louru Dairo Solou pernah menggugat orangtua Termohon Kasasi/semula Penggugat yang kemudian digugat rekonsvensi oleh orangtua Termohon Kasasi/semula Penggugat, akan tetapi gugatan tersebut baik konvensi maupun rekonsvensi ditolak oleh Pengadilan Negeri Waikabukak dalam putusan Nomor 15/Pts/Pdt.G/1986/PN WKB., karena Pengadilan Negeri Waikabukak mempertimbangkan bahwa ahli waris tidak hanya sebatas pada ayah dari Termohon Kasasi tetapi termasuk juga ayah dari Pemohon Kasasi dan karena itu Pengadilan Negeri Waikabukak memutuskan gugatan kurang pihak. Hal ini membuktikan bahwa Pengadilan Negeri Waikabukak mengakui hak orangtua Pemohon Kasasi sebagai ahli waris yang sah sehingga harus dimasukkan sebagai Penggugat pada saat itu;

Bahwa untuk menindaklanjuti perjuangan atas hak-haknya dan untuk dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Waikabukak Para Pemohon dan Termohon Kasasi bersatu dan kembali mengajukan kembali gugatan yang kemudian diputus sesuai dengan Putusan Nomor 8/PDT.G/1998/PN.WKB, tanggal 7 Oktober 1998 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 93/PDT/1998/PTK, tanggal 11 Maret 1999 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 3552 K/PDT/1999, tanggal 5 Desember 2001 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Nomor 69 PK/PDT/2003, tanggal 26 Oktober 2004. Dalam putusan tersebut, gugatan Para Pemohon dan Termohon Kasasi diterima tanpa ada permasalahan mengenai gugatan kurang pihak;

Jadi jika memang benar seperti yang didalilkan oleh Termohon Kasasi dan sesederhana itu, seharusnya untuk menghindari gugatan kurang pihak, Pemohon Kasasi pada perkara yang dahulu cukup jadikan Turut Tergugat dan bukan sebagai Penggugat. Artinya bahwa pada saat itu Para

Halaman 25 dari 31 hal. Put. Nomor 2154 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi secara bersama-sama memang menggugat karena memang memiliki hak atas tanah dan hal tersebut. Hal ini jelas-jelas telah diakui oleh Termohon Kasasi dengan telah dimasukkannya Pemohon Kasasi sebagai Penggugat pada perkara tersebut. Sehingga jika apa yang telah digugat oleh Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* nantinya diamini oleh MA, sungguh merupakan suatu kekacauan hukum bukan hanya untuk perkara *a quo* tetapi juga menjadi kekacauan hukum bagi perkara Nomor 8/PDT.G/1998/PN.WKB, tanggal 7 Oktober 1998 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 93/PDT/1998/PTK, tanggal 11 Maret 1999 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 3552 K/PDT/1999, tanggal 5 Desember 2001 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Nomor 69 PK/PDT/2003, tanggal 26 Oktober 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa gugatan dalam perkara *a quo* juga tidak dikenal di dalam hukum acara perdata. Karena gugatan dalam perkara *a quo* diberi judul gugatan pembatalan pemberian warisan, dan dalam petitum gugatan *a quo* tidak ada penjabaran mengenai tindakan wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum. Bagaimana bisa Termohon Kasasi meminta untuk membatalkan pemberian warisan, sedangkan Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi telah bersama-sama berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ditetapkan sebagai ahli waris yang sah? Bahwa seharusnya yang melakukan gugatan adalah Para Pemohon Kasasi karena harta warisan yang menjadi haknya telah dikuasai oleh Termohon Kasasi. Bagaimana mungkin Termohon Kasasi yang saat ini menguasai tanah objek sengketa yang kemudian menggugat Pemohon Kasasi;

Bahwa dengan demikian *Judex Facti* tidak berwenang mengadili perkara *a quo* sehingga perkara *a quo* tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. *Judex Facti* salah menerapkan hukum, dengan tidak melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek sengketa;

Bahwa Pemeriksaan Setempat diatur dalam Pasal 153 HIR, 180 RBG, 211 Rv, dan SEMA Nomor 7 Tahun 2001. Pasal 153 HIR, 180 R.Bg; Selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, pemeriksaan setempat adalah metode majelis hakim untuk mengetahui secara jelas dan tepat mengenai keberadaan objek sengketa gugatan sebelum majelis hakim membacakan putusan akhir;

Halaman 26 dari 31 hal. Put. Nomor 2154 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Judex Facti* tidak melakukan pemeriksaan terhadap objek sengketa (pemeriksaan setempat) sehingga adalah tidak aneh jika kemudian perkara ini telah dipertimbangkan secara keliru. *Judex Facti* telah berasumsi bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah sama seperti semua perkara lain yang telah diputus dan dieksekusi sesuai dengan Nomor 8/PDT.G/1998/PN.WKB, tanggal 7 Oktober 1998 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 93/PDT/1998/PTK, tanggal 11 Maret 1999 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 3552 K/PDT/1999, tanggal 5 Desember 2001 *juncto* Putusan Peninjauan kembali Nomor 69 PK/PDT/2003, tanggal 26 Oktober 2004. Seharusnya *Judex Facti* tidak bisa berasumsi melainkan setelah mempertimbangkan putusan sebagai berikut:

- a. Putusan Nomor 8/PDT.G/1998/PN.WKB, tanggal 7 Oktober 1998 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 93/PDT/1998/PTK, tanggal 11 Maret 1999 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 3552 K/PDT/1999, tanggal 5 Desember 2001 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Nomor 69 PK/PDT/2003, tanggal 26 Oktober 2004;
- b. Putusan Perkara Nomor 44/PDT.G/1984/PN.WKB., *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 120/PDT/1985/PTK., *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Nomor 529 PK/PDT/1994;

Harus memeriksa objek sengketa secara langsung di lapangan;

*Judex Facti* tidak akan mengambil kesimpulan dengan keliru jika majelis hakim turun ke lapangan untuk memeriksa objek sengketa dan *Judex Facti* dapat melihat dengan jelas objek sengketa dan akan sampai pada kesimpulan bahwa memang para Pemohon Kasasi adalah ahli waris yang sah yang juga berwenang atau memiliki hak atas objek sengketa tersebut;

Bahwa *Judex Facti* karena telah tidak memeriksa lapangan, salah mengerti putusan perkara Nomor 44/PDT.G/1984/PN.WKB., *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 120/PDT/1985/PTK., *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Nomor 529 PK/PDT/1994, dimana para pihak di dalam perkara tersebut tidak sama/bukanlah para pihak dalam perkara Nomor 8/PDT.G/1998/PN.WKB, tanggal 7 Oktober 1998 *juncto* Putusan Nomor 93/PDT/1998/PTK, tanggal 11 Maret 1999 *juncto* Putusan RI Nomor 3552 K/PDT/1999, tanggal 5 Desember 2001 *juncto* Putusan Nomor 69 PK/PDT/2003, tanggal 26 Oktober 2004;

Dengan tidak adanya pemeriksaan setempat, *Judex Facti* telah salah dalam mengambil putusan apalagi *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bukti T-18 yang kemudian akan kami uraikan pada point berikutnya;

Halaman 27 dari 31 hal. Put. Nomor 2154 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum serta tidak cukup mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*);

Bahwa alat bukti surat bertanda T.18 adalah merupakan turunan resmi Putusan Nomor 15/Pts/Pdt.G/PN WKB., yang diajukan di persidangan oleh Para Pemohon Kasasi. Bahwa bukti surat bertanda T.18 telah diajukan pada persidangan untuk pembuktian Para Pemohon Kasasi;

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan bukti surat T.18 tersebut dan tidak memasukkan dalam pertimbangan putusan, yang mana Majelis Hakim tingkat pertama, hanya mempertimbangkan bukti T.1 sampai T.17 yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi. Dengan tidak dipertimbangkannya bukti T.18, maka telah terjadi penggelapan, yang selanjutnya terjadi penyesatan dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, yang karenanya putusan juga tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa dalam halaman 43 pada putusan banding, Majelis Hakim Tinggi menyatakan ternyata T.18 ada dilampirkan dalam berkas perkara, dan terhadap bukti tersebut memberikan pertimbangan:

“terhadap bukti T.18 hanya menetapkan Para Pembanding I dan III sebagai anak kandung dan ahli waris dari Almarhum Ngailu Gana dan tidak mencantumkan dalam amar putusan tersebut bahwa Pembanding memiliki hak yang sama atas harta warisan bersama Para Pembanding dan Para Terbanding”;

Bahwa dari pertimbangan tersebut, *Judex Facti* telah salah dalam memberikan pertimbangan, karena seharusnya *Judex Facti* harus memberikan pertimbangan secara menyeluruh sesuai dengan Putusan Nomor 44/PDT.G/1984/PN.WKB *juncto* 120/PDT/1985/PTK *juncto* 529 PK/PDT/1994. Bahwa sekali lagi sesuai dengan uraian kami pada point II tersebut di atas pertimbangan ini lahir karena tidak dilakukannya pemeriksaan lapangan dalam perkara *a quo*;

Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam memberikan pertimbangan, bahwa sesuai dengan bukti surat P.6 dan T.1 yang merupakan berita acara eksekusi Putusan Nomor 8/Pdt.G/1998/PN.WKB tanggal 5 Desember 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 93/Pdt/1998/PTK, tanggal 11 Maret 1999, *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 3552 K/Pdt/1999, tanggal 5 Desember 2001, *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Nomor 69 PK/Pdt/2003, tanggal 26 Oktober 2004 yang telah berkekuatan

Halaman 28 dari 31 hal. Put. Nomor 2154 K/Pdt/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap, ditetapkan bahwa Para Pemohon Kasasi/semula Tergugat juga merupakan ahli waris yang sah atas tanah objek sengketa;

Sehingga dengan demikian, *Judex Facti* tingkat pertama dan kedua telah keliru dengan menyatakan bahwa Para Pemohon Kasasi bukan ahli waris yang berhak atas tanah warisan tersebut;

#### IV. *Judex Facti* salah menerapkan hukum tentang pembuktian;

Syarat materiil saksi sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 171 HIR, Pasal 1907 KUH Perdata, keterangan yang diberikan harus berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas. Dan sumber pengetahuan yang dibenarkan oleh hukum mesti merupakan pengalaman, penglihatan, atau pendengaran yang bersifat langsung dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan langsung dengan pokok perkara yang disengketakan;

Bahwa pada prinsipnya *testimonium de auditu*, tidak dapat diterima sebagai alat bukti, hal itu sebagaimana yang ditegaskan oleh yurisprudensi berikut ini:

1. Putusan MA Nomor 881 K/Pdt/1983 tanggal 18 Agustus 1984, menegaskan saksi-saksi yang diajukan Penggugat semuanya terdiri dari *de auditu*, sehingga keterangan yang mereka berikan tidak sah sebagai alat bukti;
2. Putusan MA Nomor 4057 K/Pdt/1986 tanggal 30 April 1988, pada putusan ini saksi-saksi langsung ditolak dengan alasan para saksi terdiri dari saksi *de auditu*;
3. Putusan MA Nomor 1842 K/Pdt/1984 tanggal 17 Oktober 1985, pada putusan ini disebutkan bahwa karena ketiga saksi yang diajukan Penggugat adalah *de auditu*, tidak memenuhi syarat sebagai saksi yang memiliki nilai kekuatan pembuktian;
4. Putusan MA Nomor 1913 K/Pdt/1984 tanggal 17 Oktober berpendapat, dua orang saksi yang diajukan Penggugat hanya saksi *de auditu*, yang tidak bernilai membuktikan dalil gadai yang dimaksud;

*Judex Facti* telah salah menilai keterangan saksi yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi/Para Penggugat. Saksi-saksi yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi adalah saksi-saksi yang sifatnya *de auditu*. Sehingga seharusnya keterangan saksi-saksi yang demikian tidak dapat dijadikan acuan untuk mempertimbangkan dalam memutus perkara, karena kebenaran keterangannya masih diragukan, belum terbukti benar;

Dengan mendasarkan diri pada keterangan saksi-saksi *de auditu* maka *Judex Facti* telah mengambil kesimpulan yang salah. Perbuatan *Judex Facti* ini telah melanggar aturan hukum acara pembuktian dalam perkara perdata;

Halaman 29 dari 31 hal. Put. Nomor 2154 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dengan demikian telah terjadi kekeliruan Majelis Hakim dalam memeriksa dan mempertimbangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan tanggapan memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kupang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan:

- Bahwa Para Penggugat Konvensi dapat membuktikan dalil gugatannya berdasarkan putusan Pengadilan dari tingkat pertama sampai dengan kasasi dan peninjauan kembali dan bahkan atas objek sengketa telah dilaksanakan eksekusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Agustinus Ganna dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **AGUSTINUS GANNA**, 2. **YOHANIS GANNA**, 3. **NGILA MOTO alias MOTO UBU LELE**, 4. **DORKAS DAIJO alias DORKAS DAIJO BILI**, 5. **RIADA YAGI alias LILIN BILI**, 6. **LOURU DAIRO alias YOHANITA LORDA BILI**, 7. **SAIRO MOGU ROWA alias SOLEMAN SAIRO MOGU ROWA**, 8. **DAUD PORO BILI**, 9. **RIADA YAGI**, 10. **ROSALINA LOURU**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, III sampai dengan Tergugat XI/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 November 2016 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

- |                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i.....       | Rp 6.000,00         |
| 2. R e d a k s i.....       | Rp 5.000,00         |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah .....                | Rp500.000,00        |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.  
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 31 dari 31 hal. Put. Nomor 2154 K/Pdt/2016